

**EFEKTIVITAS PENERAPAN LELANG ELEKTRONIK DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN LELANG NEGARA DI INDONESIA**
*THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING ELECTRONIC AUCTIONS
IN PROMOTING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN
GOVERNMENT AUCTION SERVICES IN INDONESIA*

Ummi Maskanah, Abdullah Gimnastiar, Arfa Maulana dan Tami Rai Intan
Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : indahnastiar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maskanah, Ummi, Abdullah Gimnastiar, Arfa Maulana dan Tami Rai Intan. *Efektivitas Penerapan Lelang Elektronik dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Lelang Negara di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lelang elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan lelang negara di Indonesia melalui platform lelang.go.id yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa digitalisasi lelang meningkatkan keterbukaan informasi, kemudahan akses dan dokumentasi digital (audit trail) yang memperkuat pengawasan. Namun, transparansi dan akuntabilitas tidak otomatis terwujud dari teknologi semata, melainkan bergantung pada kualitas regulasi, kompetensi penyelenggara, infrastruktur, serta literasi digital masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan dan pengendalian internal tetap diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas lelang elektronik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Lelang Elektronik, Pelayanan Publik, Transparansi

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of electronic auction implementation in promoting transparency and accountability of state auction services in Indonesia through the lelang.go.id platform managed by the Directorate General of State Assets. Using normative juridical research. The discussion shows that auction digitalization enhances information disclosure, accessibility and digital documentation (audit trail) that strengthen oversight. However, transparency and accountability are not automatically achieved through technology alone, but depend on regulatory quality, organizer competence, infrastructure readiness and public digital literacy. The study concludes that strengthening institutional governance and internal control remains necessary to optimize the effectiveness of electronic auctions.

Keywords: Accountability, Electronic Auction, Public Service, Transparency

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui proses yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik modern, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.¹

Salah satu implementasi transformasi digital dalam sektor pelayanan publik di Indonesia adalah penerapan sistem lelang elektronik (*e-auction*) pada penyelenggaraan lelang negara. Lelang merupakan mekanisme penjualan barang yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui proses penawaran harga untuk memperoleh harga terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, lelang memiliki fungsi strategis dalam berbagai aspek pengelolaan negara, antara lain pengelolaan aset negara, penyelesaian piutang negara, pelaksanaan eksekusi jaminan kredit, serta pemenuhan berbagai kepentingan hukum dan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem lelang yang efektif, transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola aset negara yang baik.²

Kewenangan penyelenggaraan lelang negara berada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, DJKN mengembangkan platform *lelang.go.id* yang memungkinkan seluruh proses lelang dilakukan secara elektronik tanpa mengharuskan kehadiran fisik peserta.

¹ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development: With the Addendum on Artificial Intelligence*, United Nations, New York, 2024.

² Desiana Limbong Rara, *Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)*, Tesis, Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, 2025.

Pengembangan sistem tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan lelang negara.³

Transformasi menuju sistem lelang elektronik dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan lelang konvensional. Sistem lelang tatap muka selama ini dinilai memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari aspek aksesibilitas maupun pengawasan. Keterbatasan penyebaran informasi sering kali menyebabkan hanya kelompok tertentu yang memperoleh informasi mengenai objek lelang, sehingga mengurangi tingkat persaingan yang sehat. Selain itu, terdapat risiko terjadinya kolusi antar peserta, manipulasi informasi terkait objek maupun harga lelang, serta keterbatasan partisipasi masyarakat akibat keharusan hadir secara fisik pada lokasi pelaksanaan lelang. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem lelang negara dan mengurangi efektivitas pelayanan yang diberikan pemerintah.⁴

Sebagai respons atas berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan sistem lelang elektronik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan lelang negara. Melalui sistem ini, informasi mengenai objek lelang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, peserta dapat mengikuti proses penawaran dari berbagai wilayah tanpa hambatan geografis, serta seluruh tahapan lelang terdokumentasi secara digital. Digitalisasi tersebut memungkinkan peningkatan fungsi pengawasan dan audit karena seluruh aktivitas transaksi terekam secara elektronik. Dengan demikian, penerapan lelang elektronik diharapkan mampu meminimalkan praktik yang tidak transparan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara layanan publik.⁵

Implementasi lelang elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaporkan penggunaan sistem lelang elektronik terus mengalami peningkatan dan saat ini telah menjadi metode utama dalam penyelenggaraan lelang negara. Pasca pandemi COVID-19,

³ *Ibid.*, p.2.

⁴ Rio Hernando Sirait dan July Esther, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Debitur dalam Pelelangan Jaminan Bank Tidak Sesuai Prosedur*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.15, No.2 (2025).

⁵ Sebastian, dkk., *Public Procurement Digitalisation as a Mechanism for Transparency and Anti-Corruption (Cross Border Management Study): A Systematic Literature Review*, Bridging: Journal of Islamic Digital Economics and Management, Vol.3, No.1 (2026).

lebih dari 90% pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme elektronik sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik, nilai transaksi lelang nasional juga menunjukkan tren yang terus meningkat, yang mengindikasikan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan lelang negara berbasis digital.⁶

Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi lelang tidak dapat diukur semata-mata dari meningkatnya jumlah transaksi atau pengguna sistem. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif terletak pada kemampuan sistem lelang elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap proses pelayanan, serta kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya proses lelang. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban penyelenggara layanan untuk mempertanggungjawabkan setiap proses dan hasil pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁷

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik masih menghadapi sejumlah tantangan. Wirda dan Siregar⁸ menemukan bahwa efektivitas sistem lelang elektronik memerlukan penguatan pada aspek perlindungan hukum, pengawasan sistem dan jaminan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian Sirait dan Esther juga menunjukkan bahwa sengketa dalam pelaksanaan lelang masih berpotensi terjadi apabila prinsip keterbukaan dan prosedur hukum tidak diterapkan secara optimal.⁹ Sementara itu, penelitian Patria mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi e-auction sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital pengguna layanan.¹⁰

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2021.

⁸ Putri Raihan Wirda, dkk., *Criminal Evidence Auction System at the Aceh Besar District Prosecutor's Office Based on Islamic Law's Perspective*, JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.2 (2025).

⁹ Rio Hernando Sirait dan July Esther, *Op.Cit.*

¹⁰ Indra Prasta Nur Patria, *Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang E-Auction untuk Peningkatan Pelayanan Publik di KPKNL Palangkaraya*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol.9, No.2 (2025).

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten memperlihatkan bahwa digitalisasi mekanisme lelang dan pengadaan publik membawa dampak yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Afolabi dkk., misalnya, menemukan bahwa penerapan sistem e-procurement tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga membuka akses informasi yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sekaligus menutup ruang bagi praktik-praktik yang kurang transparan.¹¹ Temuan ini menegaskan satu hal penting: digitalisasi baru dapat menghasilkan layanan publik yang benar-benar terbuka dan akuntabel apabila organisasi yang menjalankannya telah siap, didukung pula oleh infrastruktur teknologi yang memadai.

Sejalan dengan temuan tersebut, Neupane et al., menyoroti bagaimana sistem pengadaan dan lelang elektronik mampu mendorong transparansi melalui kemudahan akses informasi, standardisasi prosedur, serta berkurangnya interaksi tatap muka yang selama ini rawan disusupi konflik kepentingan.¹² Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kekuatan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Catatan kehati-hatian yang serupa juga muncul dalam kajian Davila et al.¹³ Mereka menunjukkan bahwa adopsi electronic procurement dan electronic auction memang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pengawasan melalui jejak pencatatan digital pada setiap tahap transaksi. Namun, teknologi semata tidak pernah menjadi jaminan tunggal: risiko penyimpangan tetap dapat muncul jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian internal yang kuat, pengawasan yang efektif, serta komitmen kelembagaan untuk benar-benar mewujudkan akuntabilitas.

Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif digitalisasi pelayanan lelang dengan kondisi implementasinya di lapangan.

¹¹ Adedeji Afolabi, dkk., *Critical Success Factors (CSFs) for e-Procurement Adoption in the Nigerian Construction Industry*, Buildings, Vol.9, No.2 (2019).

¹² Arjun Neupane, dkk., *Willingness to Adopt e-Procurement to Reduce Corruption: Results of the PLS Path Modeling*, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol.8, No.4 (2014).

¹³ Antonio Davila, dkk., *Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models*, European Management Journal, Vol.21, No.1 (2003).

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek perlindungan hukum, implementasi sistem, atau efektivitas pelayanan secara umum. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas lelang elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan lelang negara secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, kedua prinsip tersebut merupakan indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak diantisipasi secara optimal, maka terdapat risiko menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem lelang negara. Rendahnya kepercayaan publik dapat berdampak pada menurunnya partisipasi peserta lelang, meningkatnya potensi sengketa hukum, serta berkurangnya efektivitas pengelolaan aset negara melalui mekanisme lelang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan transformasi digital yang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih terbuka, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep *e-government* dan teori *good governance*. Konsep *e-government* menekankan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi administrasi, perluasan akses layanan dan keterbukaan informasi. Adapun teori *good governance* menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴ Dalam konteks lelang negara, keberhasilan implementasi lelang elektronik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara layanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.¹⁵

Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian mengenai “Efektivitas Penerapan Lelang Elektronik dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Lelang Negara di Indonesia” menjadi penting untuk dilakukan.

¹⁴ M. Yahya Wahyudin, *Akuntabilitas Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Tinjauan dan Tantangan*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.2 (2026).

¹⁵ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *Op.Cit.*.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana penerapan lelang elektronik mampu mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan lelang negara, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan sistem lelang elektronik di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara dan pelayanan publik berbasis digital, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi DJKN dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan lelang negara di era transformasi digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji efektivitas penerapan lelang elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan lelang negara di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi lelang elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan lelang negara di Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan lelang elektronik mampu meningkatkan transparansi dalam pelayanan lelang negara?
3. Sejauh mana penerapan lelang elektronik mampu meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan lelang negara?
4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan lelang elektronik dalam pelayanan lelang negara?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Lelang Elektronik

Penerapan lelang elektronik di Indonesia mencerminkan adanya pergeseran paradigma yang cukup mendasar, dari pelayanan konvensional yang serba tatap muka menuju pelayanan publik berbasis digital yang lebih terbuka dan efisien. Melalui platform yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), seluruh rangkaian proses lelang mulai dari registrasi peserta, pengunggahan dokumen persyaratan, penyetoran uang jaminan, penyampaian penawaran, hingga terkait penetapan pemenang kini dapat dijalankan secara terintegrasi di dalam satu sistem elektronik.

Perubahan ini secara langsung mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik dan, yang tidak kalah penting, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi tanpa lagi terhalang oleh jarak maupun lokasi geografis. Arah perkembangan ini sejalan dengan tren pelayanan publik digital secara umum, yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Bila ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, mekanisme tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara pengaturan normatif mengenai penyelenggaraan lelang elektronik dan praktik implementasinya di lapangan. Setiap tahapan transaksi meninggalkan rekam jejak digital yang dapat ditelusuri kembali, sehingga proses pengawasan maupun penyelesaian sengketa apabila suatu waktu diperlukan menjadi lebih mudah dilakukan. Di samping itu, sistem elektronik ini juga menghadirkan kepastian prosedural melalui standar operasional yang berlaku seragam bagi seluruh peserta lelang. Namun demikian, perlu disadari bahwa efektivitas penerapannya tidak berdiri sendiri; ia tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi para penyelenggara, serta kemampuan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital secara optimal.

2. Efektivitas Lelang Elektronik dalam Mewujudkan Transparansi

Penerapan lelang elektronik turut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, terutama melalui ketersediaan informasi yang dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Berbagai informasi penting mulai dari objek lelang, persyaratan administrasi, jadwal pelaksanaan, tata cara mengikuti lelang, hingga mekanisme penawaran kini dapat diperoleh secara daring, sehingga potensi asimetri informasi yang selama ini menjadi kelemahan klasik dalam pelaksanaan lelang konvensional dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan temuan Engelbrecht-Wiggans dan Katok, yang menunjukkan bahwasanya ketersediaan informasi yang setara bagi seluruh peserta dalam mekanisme lelang elektronik berperan penting dalam mendorong perilaku penawaran yang lebih kompetitif dan adil.¹⁶

¹⁶ Richard Engelbrecht-Wiggans dan Elena Katok, *E-sourcing in Procurement: Theory and Behavior in Reverse Auctions with Noncompetitive Contracts*, Management Science, Vol.52, No.4 (2006).

Dengan kata lain, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi soal administratif, tetapi juga menjadi fondasi yang memungkinkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses lelang menjadi lebih setara dan kompetitif.

Selain aspek keterbukaan informasi, transparansi juga tercermin dari kemudahan akses terhadap sistem dan publikasi hasil pelaksanaan lelang. Peserta dapat memantau perkembangan proses secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara dokumentasi digital yang tersimpan secara otomatis memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara lebih objektif. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa transparansi yang tinggi tidak semata-mata lahir dari kehadiran teknologi itu sendiri. Ia juga sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang disampaikan, kemudahan pengguna dalam memahami prosedur, serta konsistensi penyelenggara dalam menerapkan prinsip keterbukaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat dan penyempurnaan antarmuka layanan tetap menjadi dua hal yang tidak boleh diabaikan dalam upaya memperkuat transparansi sistem lelang elektronik.

3. Efektivitas Lelang Elektronik dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Dari sisi akuntabilitas, sistem lelang elektronik menghadirkan satu keunggulan yang cukup berarti, yakni terciptanya dokumentasi digital yang merekam setiap aktivitas pengguna sepanjang proses pelaksanaan lelang. Rekam jejak inilah yang kemudian menjadi dasar penting dalam proses audit, pengawasan internal, maupun pembuktian apabila suatu saat muncul keberatan atau sengketa hukum. Berkat pencatatan elektronik yang sistematis, setiap tindakan baik yang dilakukan oleh pejabat lelang maupun peserta dapat ditelusuri kembali secara lebih objektif, jauh berbeda dari mekanisme manual yang masih bergantung pada dokumen fisik dan rentan terhadap kehilangan atau manipulasi data.

Namun, penting untuk disadari bahwa akuntabilitas tidak pernah benar-benar berdiri di atas teknologi semata. Ia juga ditopang oleh integritas institusi dan kepatuhan seluruh pihak terhadap prosedur yang berlaku.

Virnandes dkk., menegaskan hal serupa dalam kajian mereka terhadap transformasi pemerintahan digital di Indonesia, yakni bahwa kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah tidak semata-mata terbentuk dari kecanggihan sistem, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tata kelola, kepemimpinan dan transparansi institusional yang menyertainya.¹⁷ Dengan demikian, apabila pengawasan internal lemah, kualitas data tidak terjaga, atau terjadi penyalahgunaan akses terhadap sistem, maka potensi penyimpangan tetap saja dapat muncul, betapapun canggihnya teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu, penerapan e-auction perlu disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap keamanan dan keandalan sistem informasi yang digunakan.

4. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi lelang elektronik tidak lahir begitu saja, melainkan ditopang oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, tersedianya sistem teknologi informasi yang memungkinkan seluruh proses lelang berjalan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik sebuah fondasi teknis yang menjadi titik awal dari setiap transformasi digital. Kedua, adanya regulasi yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan lelang, sehingga tercipta kepastian hukum baik bagi penyelenggara maupun peserta. Tangi, Janssen, Benedetti dan Noci dalam kajian mereka tentang transformasi pemerintahan digital menemukan bahwa faktor teknologi semata tidak cukup untuk mendorong perubahan secara mendalam; justru aktivitas manajerial dan kepemimpinan organisasi yang memainkan peran lebih menentukan dalam mengatasi hambatan struktural dan kelembagaan yang menyertai transformasi tersebut.¹⁸

¹⁷ Sose Raeinaldo Virnandes, dkk., *Building Public Trust through Digital Government Transformation: A Qualitative Study of Indonesian Civil Service Agency*, *Procedia Computer Science*, Vol.234 (2024).

¹⁸ Luca Tangi, dkk., *Digital Government Transformation: A Structural Equation Modelling Analysis of Driving and Impeding Factors*, *International Journal of Information Management*, Vol.60 (2021).

Ketiga, dukungan pemerintah dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik melalui pengembangan infrastruktur dan inovasi layanan turut memperkuat efektivitas implementasi secara keseluruhan. Hal ini juga ditegaskan oleh Ashaye dan Irani, yang melalui kajian terhadap beberapa organisasi publik menemukan bahwa keberhasilan pemanfaatan sumber daya pemerintahan elektronik sangat dipengaruhi oleh peran aktif para pemangku kepentingan, termasuk kehendak politik dan dukungan dari pimpinan puncak, sebagai prasyarat yang hampir tidak dapat ditawar dalam mendorong transformasi berjalan secara efektif.¹⁹ Keempat, kompetensi aparatur dan pejabat lelang dalam mengoperasikan sistem digital menjadi faktor penting yang ikut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena pada akhirnya, secanggih apa pun sebuah sistem, keberhasilannya tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya.

5. Faktor Penghambat

Berikut paraphrase paragraf tersebut dengan gaya naratif-humanis, dilengkapi dua referensi baru yang relevan dan kredibel mengenai literasi digital dan keamanan siber dalam layanan elektronik pemerintahan:

Adapun di sisi lain, terkait implementasi lelang elektronik di Indonesia tidak lepas dari sejumlah hambatan yang masih perlu diperhatikan secara serius. Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, misalnya, kerap menyulitkan sebagian peserta dalam proses registrasi, pengunggahan dokumen, maupun penggunaan berbagai fitur sistem yang tersedia. Mesa di dalam kajiannya terhadap transformasi digital layanan publik menemukan bahwa kesenjangan literasi digital yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat dapat memperlebar jarak antara warga dan layanan pemerintah berbasis elektronik, bahkan berpotensi memperkuat rasa tidak percaya pada sistem digital itu sendiri jika tidak diiringi pendampingan yang memadai.²⁰ Selain hambatan literasi tersebut,

¹⁹ Olusoyi Richard Ashaye dan Zahir Irani, *The Role of Stakeholders in the Effective Use of E-Government Resources in Public Services*, International Journal of Information Management, Vol.49 (2019).

²⁰ Diego Mesa, *Digital Divide, E-Government and Trust in Public Service: The Key Role of Education*, Frontiers in Sociology, Vol.8 (2023).

kendala teknis seperti gangguan jaringan internet atau keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah juga tidak bisa diabaikan, sebab hal ini secara langsung dapat menghambat kelancaran pelaksanaan lelang yang berlangsung secara daring.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan keamanan data dan risiko serangan siber, yang apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem elektronik secara keseluruhan. Gupta, Hooda, Jeyaraj, Seddon dan Dwivedi melalui analisis meta terhadap puluhan studi e-government menemukan bahwa persepsi atas privasi dan keamanan data merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk kepercayaan warga terhadap layanan elektronik pemerintah; ketika warga merasa data mereka rawan disalahgunakan atau diretas, niat mereka untuk menggunakan layanan tersebut pun ikut menurun.²¹ Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan sistem keamanan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditawar-tawar untuk memastikan keberlanjutan implementasi lelang elektronik di Indonesia.

6. Analisis Kritis

Implementasi lelang elektronik merupakan salah satu wujud transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberadaan sistem elektronik tidak boleh dipandang sebagai solusi ajaib yang secara otomatis menuntaskan seluruh permasalahan tata kelola. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu kebijakan termasuk kebijakan lelang elektronik ditentukan oleh interaksi sejumlah faktor yang saling memengaruhi, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, efektivitas lelang elektronik sejatinya merupakan hasil dari rajutan berbagai faktor tersebut, bukan sekadar konsekuensi dari kehadiran teknologi semata.

²¹ Parul Gupta, dkk., *Trust, Risk, Privacy and Security in e-Government Use: Insights from a MASEM Analysis*, Information Systems Frontiers, Vol.27, No.3 (2025).

Pertama, peningkatan transparansi tidak selalu berjalan seiring dengan terwujudnya akuntabilitas. Memang benar bahwa keterbukaan informasi melalui sistem elektronik memudahkan masyarakat memperoleh akses terhadap prosedur, objek lelang, maupun hasil pelaksanaannya. Namun, akuntabilitas menuntut sesuatu yang lebih dalam: adanya mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi yang benar-benar efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara. Dalam pedoman pengadaan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas memang diposisikan sebagai dua prinsip yang saling melengkapi, sehingga keterbukaan informasi perlu diikuti dengan sistem pengendalian yang memadai agar benar-benar menghasilkan tata kelola yang baik.²²

Kedua, digitalisasi pun tidak serta-merta menghapus seluruh potensi penyimpangan. Penggunaan platform elektronik memang dapat mengurangi interaksi langsung yang rawan memunculkan kolusi atau praktik tidak sehat. Akan tetapi, risiko lain tetap mengintai mulai dari penyalahgunaan akses sistem, kelemahan keamanan informasi, manipulasi data digital, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Karena itulah, penguatan pengendalian internal tidak bisa dilepaskan dari proses transformasi digital. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menegaskan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap proses pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.²³

Ketiga, sistem elektronik juga belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan bagi seluruh peserta lelang. Walaupun prosedur telah distandardisasi dan informasi tersedia secara terbuka, kesenjangan akses teknologi, kualitas jaringan internet, serta tingkat literasi digital di tengah masyarakat tetap menjadi persoalan nyata.

²² Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

²³ Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Kondisi semacam ini dapat memengaruhi kesempatan setiap warga untuk berpartisipasi secara setara dalam proses lelang elektronik. Oleh sebab itu, prinsip keadilan dalam pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana sistem telah didigitalisasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses yang inklusif sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan layanan berbasis elektronik tersebut.

Dari rangkaian uraian ini, dapat ditarik satu pemahaman penting: efektivitas penerapan lelang elektronik tidak cukup diukur hanya dari keberhasilan digitalisasi prosedur administrasi. Keberhasilannya juga sangat bergantung pada kualitas regulasi, efektivitas pengawasan, integritas penyelenggara, kesiapan infrastruktur dan budaya hukum masyarakat yang menyertainya. Dengan kata lain, upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui lelang elektronik perlu diiringi dengan penguatan tata kelola kelembagaan, pengendalian internal yang konsisten, serta peningkatan literasi digital, agar tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat tercapai secara optimal.

C. PENUTUP

Implementasi lelang elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan lelang negara di Indonesia telah berjalan secara terintegrasi melalui platform lelang.go.id yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Seluruh tahapan mulai dari registrasi peserta, penyetoran uang jaminan, penawaran, hingga penetapan pemenang telah dapat dilaksanakan secara digital tanpa mengharuskan kehadiran fisik. Pergeseran dari mekanisme konvensional menuju sistem berbasis elektronik ini sejalan dengan kerangka normatif yang mengatur penyelenggaraan lelang, sekaligus mencerminkan adanya kepastian prosedural melalui standar operasional yang berlaku seragam. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi penyelenggara dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital tersebut.

Penerapan lelang elektronik terbukti mampu meningkatkan transparansi pelayanan lelang negara, terutama melalui keterbukaan informasi mengenai objek lelang, persyaratan, jadwal dan hasil pelaksanaan yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. Kondisi ini berkontribusi dalam mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi kelemahan klasik pada sistem lelang konvensional. Akan tetapi, tingkat transparansi yang tinggi tidak serta-merta lahir dari kehadiran teknologi semata, melainkan juga ditentukan oleh kualitas informasi yang disampaikan, kejelasan prosedur, serta konsistensi penyelenggara dalam menerapkan prinsip keterbukaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi akuntabilitas, sistem lelang elektronik menghadirkan keunggulan berupa dokumentasi digital dan audit trail yang merekam setiap aktivitas sepanjang proses lelang berlangsung, sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, maupun pembuktian apabila terjadi sengketa. Namun, akuntabilitas tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada teknologi, karena keberhasilannya juga ditentukan oleh integritas kelembagaan, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas pengendalian internal penyelenggara. Dengan kata lain, peningkatan transparansi tidak selalu berjalan beriringan secara otomatis dengan terwujudnya akuntabilitas, sebab keduanya menuntut mekanisme pertanggungjawaban yang secara khusus dibangun dan dijaga keberlanjutannya.

Efektivitas penerapan lelang elektronik dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum, dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur digital, serta kompetensi aparatur dan pejabat lelang. Sementara itu, faktor penghambat antara lain berupa kesenjangan literasi digital masyarakat, kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, serta risiko keamanan data dan ancaman siber yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi).

Publikasi

- Afolabi, Adedeji, dkk.. *Critical Success Factors (CSFs) for e-Procurement Adoption in the Nigerian Construction Industry*. Buildings. Vol.9. No.2 (2019).
- Ashaye, Olusoyi Richard dan Zahir Irani. *The Role of Stakeholders in the Effective Use of E-Government Resources in Public Services*. International Journal of Information Management. Vol.49 (2019).
- Davila, Antonio, dkk.. *Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models*. European Management Journal. Vol.21. No.1 (2003).
- Engelbrecht-Wiggans, Richard dan Elena Katok. *E-sourcing in Procurement: Theory and Behavior in Reverse Auctions with Noncompetitive Contracts*. Management Science. Vol.52. No.4 (2006).
- Gupta, Parul, dkk.. *Trust, Risk, Privacy and Security in e-Government Use: Insights from a MASEM Analysis*. Information Systems Frontiers. Vol.27. No.3 (2025).
- Mesa, Diego. *Digital Divide, E-Government and Trust in Public Service: The Key Role of Education*. Frontiers in Sociology. Vol.8 (2023).
- Neupane, Arjun, dkk.. *Willingness to Adopt e-Procurement to Reduce Corruption: Results of the PLS Path Modeling*. Transforming Government: People, Process and Policy. Vol.8. No.4 (2014).
- Patria, Indra Prasta Nur. *Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang E-Auction untuk Peningkatan Pelayanan Publik di KPKNL Palangkaraya*. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Vol.9. No.2 (2025).
- Sebastian, dkk.. *Public Procurement Digitalisation as a Mechanism for Transparency and Anti-Corruption (Cross Border Management Study): A Systematic Literature Review*. Bridging: Journal of Islamic Digital Economics and Management. Vol.3. No.1 (2026).
- Sirait, Rio Hernando dan July Esther. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Debitur dalam Pelelangan Jaminan Bank Tidak Sesuai Prosedur*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.15. No.2 (2025).
- Tangi, Luca, dkk.. *Digital Government Transformation: A Structural Equation Modelling Analysis of Driving and Impeding Factors*. International Journal of Information Management. Vol.60 (2021).
- Virnandes, Sose Raeinaldo, dkk.. *Building Public Trust through Digital Government Transformation: A Qualitative Study of Indonesian Civil Service Agency*. Procedia Computer Science. Vol.234 (2024).
- Wahyudin, M. Yahya. *Akuntabilitas Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Tinjauan dan Tantangan*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.2 (2026).
- Wirda, Putri Raihan, dkk.. *Criminal Evidence Auction System at the Aceh Besar District Prosecutor's Office Based on Islamic Law's Perspective*. JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.9. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Rara, Desiana Limbong. 2025. *Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)*. Tesis. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.

Sumber Hukum

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Sumber Lain

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2024. *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development: With the Addendum on Artificial Intelligence*. New York: United Nations.